

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN

(Studi tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara
Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Saidah Hasbiyah¹, Anjilina²

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : saidahasbiah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pemahasan, maka dapat diambil kesimpulan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi tentang Pengelolaan Sampah di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup baik dilihat dari indikator yang sesuai seperti ukuran kebijakan, kejelasan tujuan, kerjasama antar organisasi, struktur birokrasi, respon pelaksana, pemahaman pelaksana, dan kondisi lingkungan politik. Adapun aspek yang tidak sesuai yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, keterlibatan organisasi informal, dukungan dari instansi lain, kondisi lingkungan sosial, dan kondisi lingkungan ekonomi. Dalam implementasi peraturan daerah terdapat faktor pendukung yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerima peraturan daerah, kerjasama pengangkutan sampah. Disisi lain terdapat faktor penghambat implementasi adalah sumber daya finansial untuk kegiatan sosialisasi dan sarana prasarana yang terbatas, sumber daya manusia pengangkut sampah yang kurang, tidak adanya dukungan pihak lian dalam kegiatan gotong royong kebersihan, dan lingkungan sosial terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah dan Kebersihan.

ABSTRACT

This research aims to find out the description of the Implementation of Regional Regulations regarding the Implementation of Environmental Cleanliness and Beautification in Pa Kacang Village, North Hulu Sungai Regency (Study of Waste Management in Pa Kacang Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency). This research uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. Based on the results of the research from the results of the discussion, it can be concluded that the implementation of regional regulations regarding the implementation of environmental cleanliness and beauty in the village of Paringan, North Hulu Sungai Regency (Study on Waste Management in Paringan Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency) is quite good in terms of the appropriate indicators. such as policy size, clarity of objectives, cooperation between organizations, bureaucratic structure,

implementer response, implementer understanding, and political environmental conditions. The aspects that are not suitable are human resources, financial resources, involvement of informal organizations, support from other agencies, social environmental conditions and economic environmental conditions. In implementing regional regulations, there are supporting factors, namely the attitude of policy implementers who consistently accept regional regulations, cooperation in transporting waste. On the other hand, there are factors inhibiting implementation, namely limited financial resources for socialization activities and infrastructure, insufficient human resources for waste transporters, lack of support from other parties in mutual cooperation activities for cleanliness, and the social environment related to people's habits in disposing of waste.

Keywords : *Implementation, Regional Regulations and Cleanliness*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah baik setiap warga masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat diperlukan, sebab memiliki tujuan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian ekosistem lingkungan hidup. Oleh sebab itu negara harus hadir demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi disisi lain peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sebab lingkungan yang bersih akan berdampak kembali kepada kehidupan masyarakat itu sendiri sehingga kehidupan yang aman, nyaman dan tentang.

Kebersihan lingkungan adalah sebuah keadaan dimana lingkungan terhindar dari berbagai kotoran seperti sampah bau yang menyengat atau bahkan tumpukan barang-barang bekas. Manusia sebagai makhluk hidup yang cinta kebersihan harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan dari segala yang kotor, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman dan terus melestarikannya.

Pertumbuhan penduduk yang terus bergerak membuat semakin meningkatkan juga kebutuhan manusia terhadap lingkungan, seperti kebutuhan pokok dan tempat tinggal. Manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan hidup secara berdampingan, kerusakan lingkungan akan memberikan efek domino terhadap kehidupan manusia. Munculnya berbagai khusus lingkungan tidak lepas dari sikap dan perilaku manusia. Hal-hal seperti membuang sampah sembarangan, membuang kotoran, dan tindakan serupa lainnya merugikan ekosistem, baik di darat maupun di air harus dikurangi atau bahkan diberhentikan.

Terutama pengguna plastik yang sangat pesat sehingga mengakibatkan pada ketergantungan manusia pada plastik dalam kehidupan saat ini semakin meningkat. Di sisi lain, banyak orang yang tidak menyadari resiko yang terkait dengan kantong plastik dan cara menggunakannya dengan benar, pembaungan kantong-kantong plastik yang tidak bertanggung jawab menimbulkan ancaman bagi kesehatan semua makhluk hidup, terutama karena sampah plastik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Tentunya hal ini dapat mencemari tanah dan akan menghasilkan kualitas air bersih menurun, meluapnya sungai-sungai sehingga terjadi banjir, berserakannya sampah dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk pembawa penyakit, bahkan pembakaran sampah plastik melepaskan polutan ke udara.

Pemerintah Hulu Sungai Utara dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang berfungsi startegi sebagai instrument kebijakan untuk menjalankan otonomi daerah

sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi tentang pemerintah daerah. Dimana Pemerintah Hulu Sungai Utara menetapkan tentang bagaimana menjaga dan penyelenggaraan kebersihan dan keindahan lingkungan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Tujuan yang diharapkan tentunya adalah dimana kebersihan dapat terjaga dan penceraman lingkungan dapat teratasi sehingga akan terciptanya keindahan lingkungan yang akan membuat kehidupan manusia menjadi aman, nyaman dan tenang.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan fenomena masalah yang peneliti temui, yaitu : Kurangnya fasilitas tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh desa, terutama masyarakat yang tinggal di seberang sungai yang jauh dari tempat sampah dan dikarenakan adanya tempat sampah yang rusak dan pecah, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait tentang peraturan tersebut sehingga partisipasi masyarakat dalam menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan masih minim, hal ini terlihat dari observasi peneliti yang menemui adanya sampah plastik yang berserakan disamping rumah warga dan masih terdapat masyarakat yang membakar sampah, baik sampah plastik, maupun dedaunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu kumpulan langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi tentang suatu topik dengan menganalisis perkataan dan tindakan orang dalam kaitannya dengan konteks dan kepribadian tertentu (Bigdan dan Taylor, 2015). Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (Sugiyono, 2020). Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memilih 11 informan untuk dijadikan sebagai sumber data peneliti. Dengan menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2020), yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi atau sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Kondensasi data, penyajian data (*data display*), Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah beberapa metode analisis data kualitatif dilakukannya secara terus-menerus, sehingga sudah jenuh (Miles, Huberman and Saldana, 2014). Uji kredibilitas penelitian diperiksa dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan member check (Sidiq dan Choiri, 2019).

PEMBAHASAN

Menurut Van Meter dan Van Honr dalam (Agustino, 2020) yaitu terdapat 6 variabel kebijakan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Keenam implementasi yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya mewakili hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan, entah dapat terlaksana ataupun tidak, maupun dalam jangka pendek, menengah atau panjang.

a. Ukuran Kebijakan

Pada tingkat implementasi kebijakan, keberhasilan dari pengukuran dan tujuan kebijakan yang praktis dan relevan secara sosial budaya dapat diukur untuk menentukan kinerja kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa ukuran kebijakan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. dikarenakan ukuran kebijakan sudah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan bahwa membuang sampah, kotoran, barang bekas atau bangkai hewan di saluran air, selokan, bahu jalan/trotoar, tempat umum dan/atau fasilitas umum/sosial yang mengganggu kebersihan dan juga membakar sampah pada ruang terbuka adalah kegiatan yang dilarang karena dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga dapat mengganggu kesehatan dan kebersihan lingkungan.

b. Kejelasan Tujuan

Suatu peraturan tentunya memiliki tujuan yang jelas sehingga peraturan tersebut terarah dan terimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sebaiknya jika tujuan peraturan tidak jelas akan berdampak pada pelaksanaannya nanti dan dikhawatirkan tidak berjalan dengan keinginan harapan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. dikarenakan tujuannya jelas termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

2. Sumber Daya

Eksekusi suatu peraturan sangat bergantung pada kemampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia, khususnya sumber daya manusia sebagai agen utama dan sumber daya keuangan, yang keduanya merupakan hal yang sangat penting. Kehadiran sumber daya manusia yang kompeten tanpa pendanaan yang memadai akan menimbulkan tantangan dalam proses implementasi peraturan.

a. Sumber Daya Manusia

Untuk memenuhi tujuan organisasi, sumber daya manusia (SDM) harus dilatih dan dikembangkan. Tanpa SDM yang unggul, peralatan tercanggih sekalipun tidak ada gunanya. SDM adalah kekuatan pendorong atau ujung tombak sebuah organisasi, oleh karena itu investasi dalam pendidikan dan pertumbuhan profesional mereka sangatlah penting.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat mengambil kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasi dengan baik. dikarenakan petugas kebersihan untuk pengangkutan dan pengumpulan sampah sebenarnya sudah ada tetapi belum memadai dan dalam menjalankan tugas kurnag teliti.

b. Sumber Daya Finansial

Dalam melaksanakan kebijakan, sumber daya finansial atau dana berperang penting sebab tanpa dukungan finansial, suatu kebijakan tidak dapat dilaksanakan. Dana dibutuhkan dalam suatu kebijakan karena dapat direncanakan untuk pengeluaran dana dalam melaksanakan kebijakan seperti sosialisasi maupun akomodasi pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasi dengan baik. dikarenakan dana untuk kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan tidak banyak jumlahnya sedangkan kegiatan yang diselenggarakan memerlukan dana yang besar untuk dana kegiatan sosialisasi mengenai sampah tahun 2024 belum ada rencana karena belum dianggarkan tetapi akan dianggarkan pada perubahan anggaran nanti. Untuk jumlah tempat sampah di Desa Pakacangan masih belum mencukupi dan tidak sebanding dengan wilayah desa yang luas, dimana dana yang digunakan untuk membeli tempat sampah terbatas, karena dana yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Para pelaksana kebijakan, baik kelompok formal maupun informal, menjadi pusat perhatian selama proses implementasi. Hal ini penting karena kualitas dan kompetensi orang-orang yang bertugas melaksanakan kebijakan akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program secara keseluruhan.

a. Struktur Birokrasi

Kemanjuran implementasi kebijakan bergantung pada struktur birokrasi; Meskipun terdapat ketersediaan sumber daya dan kesadaran para pelaksana akan tugas-tugas yang diperlukan, kebijakan tersebut mungkin masih belum teralisasi karena adanya kekurangan dalam kerangka birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan baik pada Disperkim-LH dan Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. dikarenakan di Desa Pakacangan semua bagian dari struktur birokrasi desa telah berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong dan juga berusaha melaksanakan peraturan tersebut dengan cara kepala desa menghimbau Kasi Pemerintahan untuk memberitahui kepada Ketua RT untuk menghimbau masyarakat di RTnya masing-masing dan juga melibatkan Anggota BPD untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal.

b. Organisasi Formal

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan diimplementasikan juga dipengaruhi oleh organisasi informasi dalam masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat maka akan semakin meningkatnya persentase keberhasilan suatu kebijakan publik diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa keterlibatan organisasi informal Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan kurang terimplementasi dengan baik. dikarenakan dalam hal penyelenggaraan kebersihan dilakukan oleh organisasi formal seperti Disperkim-LH, Pemerintah Desa Pakacangan dan didukung oleh Forum Komunitas Hijau Rawara tetapi belum ada keterlibatan dari organisasi informal dalam lingkup Desa Pakacangan. Namun sebagian masyarakat yang sudah memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan tetapi disisi lain masiha da masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sejauh mana kebijakan publik diimplementasikan secara efektif sangat bergantung pada sikap agen pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

a. Respon Para Pelaksana

Sikap pengambil kebijakan akan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan publik yang digunakan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. dikarenakan diterima oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Disperkim-LH yang memfasilitasi pengangkutan sampah dari desa ke tempat pembuangan selanjutnya dan Pemerintah Desa Pakacangan yang memfasilitasi warga dengan menyediakan tempat sampah dan petugas kebersihan yang mengangkut sampahnya.

b. Pemahaman Para Pelaksana

Penting bagi para pelaksana kebijakan untuk memahami tujuan dari suatu kebijakan. Kegagalan dalam menyerap tujuan kebijakan secara memadai dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. dikarenakan tujuan kebijakan telah dipahami dan didukung oleh Pemerintah Desa Pakacangan dengan memfasilitasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, akan tetapi belum semua lapisan masyarakat tertib dalam membuang sampah pada tempatnya.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi haruslah terjalin dengan baik sebab dalam menjalankan suatu kebijakan publik di suatu wilayah yang luas tentunya memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan implementasi kebijakan.

a. Kerjasama Antar Organisasi

Kerjasama merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. dikarenakan telah terjalin kerjasama antara Disperkim-LH dengan Pemerintah Desa Pakacangan untuk pengangkutan sampah ke tempat pembuangan selanjutnya.

b. Dukungan Instansi Lain

Dalam proses menjalankan implementasi kebijakan publik, penguatan dukungan instansi lain sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dukungan instansi lain dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan kurang terimplementasi dengan baik. dikarenakan tidak adanya dukungan instansi lain. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan desa kurang efektif.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dalam implementasi kebijakan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

a. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah tempat dimana terjadi interaksi seseorang dengan orang lain dan lingkungan sosial berhubungan dengan kebiasaan masyarakat berupa tingkah laku, pola pikir dan adat istiadat yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan kurang terimplementasi dengan baik seperti kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

b. Lingkungan Ekonomi

Pelaksanaan implementasi kebijakan dalam suatu wilayah akan bergantung pada bagaimana keadaan kondisi lingkungan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan kurang terimplementasi dengan baik, dimana kebanyakan ada yang tidak mau membayar biaya retribusi kebersihan hanya sebagian kecil saja yang mau membayar.

c. Lingkungan Politik

Suatu kebijakan yang dilaksanakan suatu daerah akan ada yang memberikan dampak pada lingkungan politik, dimana mempengaruhi para aparat pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. Dikarenakan lingkungan politik memiliki pengaruh yang mendorong kebersihan penerapan peraturan daerah tersebut, dimana dengan diterbitkannya peraturan daerah tersebut yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah bersama lembaga legislatif untuk mendukung dalam menangani permasalahan kebersihan lingkungan.

Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Sikap Para Pelaksana Kebijakan yang Konsisten Menerima Peraturan Daerah

Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada sikap agen pelaksana, apakah menerima atau menolak. Reaksi implementasi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah

terimplementasi dengan baik. dikarenakan diterima oleh pelaksana kebijakan dalam hal ini Disperkim-LH yang memfasilitasi pengangkutan sampah dari desa ke tempat pembuangan selanjutnya dan Pemerintah Desa Pakacangan yang memfasilitasi warga dengan menyediakan tempat sampah dan petugas kebersihan yang mengangkut sampahnya.

b. Kerjasama Mengenai Pengangkutan Sampah dari Desa

Efektivitas implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh tingkat kolaborasi yang terjalin. Keberhasilan suatu implementasi tergantung pada tingkat kolaborasi dan dialog diantara seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar organisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan telah terjalin kerjasama antar Disperkim-LH dengan Desa Pakacangan untuk pengangkutan sampah ke tempat pembuangan selanjutnya.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Sumber Daya Finansial untuk Kegiatan Sosialisasi dan Sarana Prasarana yang Terbatas

Dukungan finansial melalui anggaran sangat krusial dan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan publik. Tidak tersedianya pembiayaan atau anggaran pelaksana kebijakan maka akan menghambat jalannya suatu implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasi dengan baik. dikarenakan dana untuk kegiatan sosialisasi kebersihan lingkungan tidak banyak jumlahnya sedangkan kegiatan yang diselenggarakan memerlukan dana yang besar dan untuk dana kegiatan sosialisasi mengenai sampah tahun 2024 belum ada rencana karena belum dianggarkan tetapi akan dianggarkan pada perubahan anggaran nanti. Untuk jumlah tempat sampah di Desa Pakacangan masih belum mencukupi dan tidak sebanding dengan wilayah desa yang luas, dimana dana yang digunakan untuk membeli tempat sampah terbatas, karena dana yang dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lain seperti jalan dan jembatan. Hal ini tentu menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini.

b. Sumber Daya Manusia Pengangkut Sampah yang Kurang

Keberhasilan organisasi bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu penting untuk berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan SDM. Tanpa SDM, upaya apa pun tidak akan mampu mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat mengambil kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Implementasi di Desa Pakacangan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasi dengan baik. hal ini dikarenakan petugas kebersihan untuk pengangkutan dan

pengumpulan sampah sebenarnya sudah ada tetapi belum memadai dan dalam menjalankan tugas kurang teliti.

c. Tidak Adanya Dukungan Pihak Lain dalam Kegiatan Gotong Royong Kebersihan

Dalam implementasi sebuah kebijakan publik tentunya tidak dapat dilakukan sendirian dan sudah pasti harus didukung oleh berbagai pihak tidak adanya keterlibatan pihak lain seperti pihak kecamatan, puskesmas dan polri dalam kegiatan gotong royong membuat implementasi kebijakan dapat menurun, sehingga tujuan utama tidak tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan dukungan pihak lain dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakcangan kurang terimplementasi dengan baik. hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan instansi lain. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, kegiatan gotong royong untuk kebersihan lingkungan desa kurang efektif. Tidak adanya partisipasi dari instansi lain juga berdampak pada minimnya motivasi serta contoh nyata kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin. Akibatnya, upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat belum optimal, sehingga kesehatan masyarakat juga belum sepenuhnya terjaga.

d. Lingkungan Sosial Terkait dengan Kebiasaan Masyarakat dalam Membuang Sampah

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan masyarakat dalam menuang sampah, jika lingkungan sosial tidak mendukung perilaku yang bertanggung jawab, seperti membuang sampah pada tempatnya, maka perilaku membuang sampah sembarang cenderung terus terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakcangan, sehingga dapat dikatakan kurang terimplementasi dengan baik. hal ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa membuang sampah ke sungai sehingga pengeleolaan sampahnya yang masih belum maksimal, dimana sebagian dari mereka masih membuang sampah ke sungai atau sekitar rumah dan membakarnya.

SIMPULAN

Dari hasil kegiatan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Desa Pakcangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang telah peneliti lakukan setidaknya dapat disimpulkan yaitu : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Pengelolaan Sampah di Desa Pakcangan Kabupaten Hulu Sungai Utara) cukup terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator yang sudah sesuai yaitu : *Pertama*, Ukuran Kebijakan sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan tersebut bahwa membuang dan membakar sampah sembarangan adalah tindakan yang dilarang, kemudian. *Kedua*, Kejelasan Tujuan sangat jelas termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, yang dimana untuk memelihara lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah. *Ketiga*, Kerjasama organisasi

pelaksana yaitu terhadap kerjasama antara Disperkim-LH dengan Desa Pakacangan untuk koordinasi pengangkutan sampah ke tempat selanjutnya. *Keempat*, Struktur Birokrasi, dimana seluruh bagian struktur organisasi telah berkontribusi dalam penerapan Peraturan Daerah tersebut. *Kelima*, Respon Pelaksana yang paling mendukung dan menerima dalam penerapan peraturan daerah tersebut. *Keenam*. Pemahaman Para Pelaksana, dimana setiap pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dari penerapan peraturan tersebut. *Ketujuh*, Lingkungan Politik memiliki pengaruh yang mendorong karena terdapat dukungan dari lembaga pemerintah. Adapun aspek yang tidak sesuai yaitu : *Pertama*, Sumber Daya Manusia sebagai petugas kebersihan sudah ada tetapi belum memadai dan kurang teliti dalam bertugas. *Kedua*, Sumber Daya Finansial telah teralisasi namun belum maksimal karena dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan akan tetapi tidak untuk penambahan fasilitas tempat sampah. *Ketiga*, Keterlibatan Instansi Informal dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum ada. *Keempat*, Dukungan Organisasi lain dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum ada. *Kelima*, Lingkungan Sosial mempunyai pengaruh yang menghambat karena menyangkut kebiasaan masyarakat. *Keenam*, Lingkungan Ekonomi memiliki pengaruh yang menghambat karena tingkat perekonomian masyarakat berbeda-beda. Dalam implementasi peraturan daerah terdapat faktor pendukung yaitu sikap para pelaksana kebijakan yang konsisten menerima peraturan daerah, kerjasama pengangkutan sampah. Disisi lain terdapat faktor penghambat implementasi adalah sumber daya finansial untuk kegiatan sosialiasi dan sarana prasarana yang terbatas, sumber daya manusia pengangkut sampah yang kurang, tidak adanya dukungan pihak lain dalam kegiatan gotong royong kebersihan, dan lingkungan sosial terkait dengan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, S. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi Kasus Penelitian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Depan SLB Negeri 1 Amuntai dan Lapangan Pahlawan Amuntai)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Agustino, L. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. 2nd edn. CV. Alfabeta.
- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Anonim. 2016. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai.
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.
- Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.
- Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi

- Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.
- Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.
- Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.
- Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administtraus*, 6(2), pp. 160–168.
- Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.
- Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) ‘Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) ‘PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) ‘PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG’, *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: Dan Aplikasinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sidiq, U. Dan Choiri, Moh. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suhairia, R. 2021. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelola : Sampah di Kecamatan Nipas Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin.